



Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai

Nuraufan Ashira, Mohammad Alwan D.A, Reyva Cahyaningrum, Levi Christopher Ilyas, Sulastrri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Received: 20 Juni 2025
Revised: 27 Juni 2025
Accepted: 01 Juli 2025

Artikel ini membahas mengenai konsep wanprestasi dalam suatu perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Wanprestasi merujuk pada kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hukum yang berfokus pada unsur-unsur, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat menyebabkan pembatalan perjanjian, kewajiban membayar kerugian, serta peralihan risiko. Studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan menunjukkan pentingnya peran mekanisme penyelesaian, seperti pemberian somasi dan eksekusi barang jaminan, dalam melindungi hak kreditur dan debitur. Makalah ini menekankan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai untuk mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Gadai, KUHPperdata, Penyelesaian Sengketa, Hukum Perdata

(*) Corresponding Author: 2310611329@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611331@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611333@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611334@mahasiswa.upnvj.ac.id,
sulastrri@upnvj.ac.id

How to Cite: Ashira, N., Alwan D.A, M., Cahyaningrum, R., Ilyas, L. C., & ., S. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.B), 121-128. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10837>

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1234 KUHPperdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi adalah istilah hukum yang merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Masalah wanprestasi sering muncul dalam konteks perjanjian kontraktual dan dapat berdampak signifikan terhadap hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktik hukum, wanprestasi dapat mempengaruhi berbagai jenis kontrak, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kontrak kerja. Penting untuk memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta cara menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Wanprestasi dapat disebabkan oleh kelalaian atau ingkar janji. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikatakan lalai atau ingkar janji. Akibat Wanprestasi yaitu pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan risiko dapat dialihkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, penelitian ini akan merujuk dan tertuju pada bahan hukum yang telah ada seperti prinsip hukum, literatur hukum, ajaran hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan masalah.¹

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif - preskriptif. Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut. penulis menggunakan analisis isi.²

Sumber data guna mendukung pendekatan masalah dan jenis penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder dalam hal ini diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini dalam prosedur pengumpulan data bahan sekunder yang diperoleh melalui literatur dari buku - buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, karya ilmiah dan pendapat - pendapat para ahli hukum.³

HASIL & PEMBAHASAN

Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Menurut kamus hukum, yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Mencermati definisi wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti tersebut, maka yang telah dirumuskan dalam KUHPerdata mengenai kelalaian dalam perjanjian dapatlah kita simpulkan sebagai wanprestasi.⁴

Definisi ini diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁵ Mengenai pengertian dari wanprestasi, wanprestasi dapat berupa perbuatan:

¹ Nurul Qamar, et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 80

² Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

⁴ Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

⁵ hukumonline.com. (2024). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi.

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
 3. Terlambat memenuhi prestasi.
 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur- Unsur Wanprestasi

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi;

1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan serta kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁶

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

⁶ M. Yahya Harahap, Op Cit, 1986, hlm 60

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁷

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai menurut KUH Perdata

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang memberikan layanan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman di pegadaian dengan memberikan barang sebagai jaminan. Dalam perjanjian gadai, debitur berjanji untuk melunasi pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pelunasan, ia dianggap melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, tidak memenuhi kewajiban sesuai yang dijanjikan, atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian. Dalam kasus ini, pegadaian berhak mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya, termasuk mengeksekusi barang yang digadaikan sebagai jaminan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban debitur kepada kreditur terpenuhi, dan mencegah kerugian lebih lanjut pada pihak kreditur (pegadaian).⁸

Menurut KUH Perdata, apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai, beberapa akibat hukum dapat dikenakan padanya. Akibat hukum inni meliputi;

1. Kewajiban membayar kerugian, debitur yang wanprestasi diwajibkan membayar kerugian yang dialami oleh kreditur (pegadaian) sebagai dampak dari tidak terpenuhinya prestasi sesuai perjanjian.
2. Pembatalan perjanjian dapat dibatalkan, sehingga hubungan hukum antara kreditur dan debitur berakhir. Hal ini dilakukan apabila wanprestasi dianggap cukup parah dan debitur tidak menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban.
3. Peralihan risiko atas barang yang digadaikan dapat beralih kepada debitur apabila wanprestasi terjadi, terutama dalam hal kerusakan atau kehilangan barang yang bukan akibat dari tindakan pegadaian.
4. Biaya perkara apabila perselisihan dibawa ke pengadilan, debitur juga bertanggung jawab atas biaya perkara yang timbul dari proses penyelesaian hukum.

⁷ Subekti, Op Cit, 2005, hlm 46

⁸ Umami, Y. Z., & Kustanto, A. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *QISTIE*, 14(2), 13. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5597>

Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi

Dalam kasus wanprestasi, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh hak yang dilanggar. Sebelum memberlakukan peraturan perundang-undangan formal, badan - badan pemerintahan biasanya perlu mengirimkan somasi atau peringatan kepada mereka yang melakukan wanprestasi. Pernyataan ini bertujuan untuk memberitahu mereka yang berwenang tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan memberi mereka motivasi untuk memperbaiki kesalahan atau memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi.⁹

Dalam praktiknya, PT Pegadaian memiliki *hak retensi*, yaitu hak untuk menahan dan mengeksekusi barang yang digadaikan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban. Mekanisme penyelesaian yang biasa dilakukan mencakup;

1. Pemberian somasi, pegadaian biasanya mengirimkan somasi kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajiban. Somasi diberikan sebanyak tiga kali sebagai peringatan agar debitur segera melunasi utangnya.
2. Eksekusi langsung, jika debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah somasi, pegadaian dapat melakukan eksekusi langsung atas barang jaminan, yaitu dengan melelang barang tersebut untuk menutup jumlah pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya.
3. Penyelesaian melalui pengadilan, jika eksekusi barang jaminan tidak mencukupi atau jika terjadi sengketa, pegadaian dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan haknya. Hal ini dilakukan sebagai langkah terakhir jika penyelesaian damai tidak tercapai.

Analisa Studi Kasus

Merujuk pada kasus Wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan Seorang nasabah melakukan akad gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan. Nasabah tersebut tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Dalam situasi ini, PT. Pegadaian Syariah memberikan opsi kepada nasabah untuk memperpanjang masa jatuh tempo melalui negosiasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar tetap dapat melunasi hutangnya dan mempertahankan barang jaminannya.¹⁰

Jika nasabah tetap tidak mampu membayar hutangnya setelah perpanjangan, PT. Pegadaian Syariah akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, yaitu emas yang digadaikan. Proses eksekusi ini dilakukan dengan menjual emas tersebut. Penjualan dilakukan melalui lelang atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika hasil penjualan emas melebihi jumlah hutang yang harus dibayar, kelebihan uang dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi

⁹ Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 250–264.

¹⁰ Mubarok, I. N. (2023). Penyelesaian perkara wanprestasi akad gadai emas (Studi kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 48-49.

untuk melunasi hutang, nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum terbayar.

Selain itu, PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menyediakan metode penjualan alternatif, seperti sistem bazar, untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual barang jaminan yang akan dieksekusi. Langkah ini bertujuan agar hasil penjualan dapat lebih optimal dan mengurangi risiko kerugian bagi kedua belah pihak. Dengan sistem bazar, barang jaminan diharapkan dapat terjual dengan harga yang mendekati atau bahkan melebihi nilai hutang, sehingga dapat meringankan beban nasabah.

Dalam setiap langkah penyelesaian, PT. Pegadaian Syariah juga memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak nasabah. Dengan mematuhi prinsip ini, PT. Pegadaian Syariah memastikan bahwa lembaga tidak hanya berfokus pada pelunasan hutang, tetapi juga pada upaya untuk melindungi nasabah dan mengembalikan kelebihan hasil penjualan barang jaminan kepada mereka jika ada. Prinsip keadilan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi lembaga keuangan syariah.

Relevansi Pasal-Pasal KUHPerdara:

1. Pasal 1238 KUHPerdara, bahwa seorang debitur dianggap lalai (wanprestasi) jika ia telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah melewati waktu yang ditentukan. Dalam kasus ini, jika PT. Pegadaian Syariah telah memberikan surat peringatan kepada nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, dan nasabah tetap tidak membayar, maka nasabah dianggap wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238.
2. Pasal 1243 KUHPerdara, yang mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Debitur dianggap wanprestasi jika, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut. Dalam konteks kasus ini, jika nasabah tetap tidak mampu melunasi hutangnya setelah peringatan, PT. Pegadaian Syariah berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
3. Pasal 1155 KUHPerdara yang memberikan hak kepada kreditur untuk melelang barang gadai milik debitur jika debitur wanprestasi. Namun, pelelangan hanya dapat dilakukan setelah kreditur memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Dalam kasus ini, PT. Pegadaian Syariah dapat melelang emas yang digadaikan oleh nasabah setelah memberikan pemberitahuan resmi.
4. Pasal 1156 KUHPerdara yang mengatur bahwa sebelum melakukan pelelangan, kreditur harus memberikan pemberitahuan kepada debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya sebelum barang jaminan dilelang. Dalam kasus ini, PT. Pegadaian Syariah harus memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum melelang emas yang digadaikan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana PT. Pegadaian Syariah menangani wanprestasi dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya dan memastikan bahwa hak nasabah atas kelebihan hasil penjualan tetap dihormati. Proses penyelesaian yang

dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah mencakup negosiasi untuk perpanjangan masa jatuh tempo dan eksekusi barang jaminan jika nasabah tetap tidak mampu melunasi hutangnya.

Pasal-pasal dalam KUHPerduta memberikan dasar hukum yang jelas bagi PT. Pegadaian Syariah untuk menangani wanprestasi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan wanprestasi ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak nasabah, di mana PT. Pegadaian Syariah tidak hanya fokus pada pelunasan hutang tetapi juga memastikan bahwa nasabah mendapatkan kembali kelebihan hasil penjualan barang jaminan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan integritas lembaga keuangan syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta. Hal ini mencakup tidak terpenuhinya kewajiban secara total, pemenuhan yang tidak sempurna, atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Akibat dari wanprestasi dapat menyebabkan pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, namun hal ini hanya berlaku setelah pihak yang lalai dinyatakan resmi tidak memenuhi kewajibannya.
2. Wanprestasi dalam perjanjian gadai tidak hanya terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, tetapi juga mencakup pelanggaran ketentuan lain yang telah disepakati oleh kedua pihak. Ketika wanprestasi terjadi, kreditur berhak mengambil tindakan hukum, seperti menjual barang gadai untuk menutupi utang debitur. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai sangat penting untuk melindungi hak kedua belah pihak. Untuk mengurangi risiko wanprestasi, para pihak disarankan untuk memastikan kejelasan dan ketelitian dalam menyusun kontrak, serta melakukan konfirmasi sebelum memasuki perjanjian gadai.

Saran

1. Sebaiknya dalam isi perjanjian dibuat poin tambahan mengenai wanprestasi sehingga kedua belah pihak dapat merasa tenang dan aman dalam membuat perjanjian.
2. Wanprestasi dan akibat hukum dalam perjanjian pegadaian ini harus lebih secara intensif dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membedakan dengan jelas mengenai kasus perdata dan pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal

378 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum*, 6(4).

Mubarok, I. N. (2023). *Penyelesaian Perkara Wanprestasi akad gadai emas: Studi kasus di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*

Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Yuridis*,

Ramadhani, D. A. (2012). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridis*,

Yuaga, N. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg). Diponegoro Law Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/dlj>

Buku

H.M. Syarifuddin, Dr., S.H., M.H., & Mohamad Nur Yasin, Prof. Dr., S.H., M.Ag. (2021). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup*

Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa. Penerbit Andi.*